PENGADILAN AGAMA GRESIK

REVIU KEDUA RENCANA STRATEGIS

2015 - 2019

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik

Telp . 031 – 3991193 Fax. 031 – 3981685

Website : pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan kesempatan, sehingga kami Pengadilan Agama Gresik dapat menyelesaikan penyusunan ReviuRencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019. Review terhadap Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 ini dilakukan untuk memenuhi amanah Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.Dengan tersusunnya reviuRenstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang lebih akuntabel.

Akhirnya, disadari oleh Pengadilan Agama Gresik bahwa dalam menyusun Reviu terhadap Rencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 satuan kerja Pengadilan Agama Gresik ini masih belum sempurna. Denganharapansemoga dokumen hasil reviuRencana Strategis Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 satuan kerja Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi acuan perencanaandan mengevaluasi kinerja organisasi selama lima tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 03 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum 1
1.2 Potensi Permasalahan 14
a. Kekuatan (Strength) 15
b. Kelemahan (Weakness) 15
c. Peluang (Opportunity) 16
d. Tantangan (Threat) 16
e. Pihak Berkepentingan 19
f. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan 21

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1 Visi dan Misi..... 28
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis..... 29

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi MahkamahAgung 36
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis PTA Surabaya..... 42
3.3 Kerangka Regulasi 45
3.4 Kerangka Kelembagaan 51

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 58

BAB V PENUTUP 61

LAMPIRAN
1 SK Tim Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019
2 SK Penetapan Reviu Renstra 2015 - 2019
3 Matrik Reviu Rencana Strategi Tahun 2015 –2019
4 Matrik Kinerja dan PendanaanTahun 2015 - 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama Gresik dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992, yang sebelumnya Pengadilan Agama yang berada di Daerah Jawa Timur dan dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Reviu Renstra merupakan salah satu indikasi berjalannya Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Gresik merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Reviu Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Pelaksanaan Reviu Rencana Strategis (renstra) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun pengurangan kemudian diuraikan kembali ke dalam rencana dan tindakan. Reviu Renstra ini untuk lebih akuntabel didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Gresik, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengadilan Agama Gresik sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif pengadilan tingkat pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan an menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama antara orang – orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah .

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama seperti penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya;
6. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang perdata agama. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Agama Gresik turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana. Pengadilan Agama Gresik sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya di bidang perdata agama tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Gresik selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional.Arah pengembangan Pengadilan Agama Gresik lima tahun kedepan dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Pengadilan Agama Gresik merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak diKabupeten Gresik terletak disebelah barat laut dari ibu kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km². Beralamat dijalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45Gresik yang mempunyai yurisdiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 kecamatan, dengan luas wilayah 1.191,25 Km² dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa (Gresik dalam Angka 2012).

Secara geografis wilayah Kabupeten Gresik sebagai berikut:

Letak : 112^0 40' - 112^0 41' Bujur Timur

: 7^0 10' - 7^0 12' Lintang Selatan

Wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut.

Secara administrasi Pemerintah Kabupeten Gresik terdiri dari 18 kecamatan (termasuk Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura dikepulauan Bawean), 330 desa dan 26 kelurahan.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, sedangkan (Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak berada dikepulauan Bawean termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean).

Menurut data statistik letak geografis Kabupaten Gresik seperti daerah-daerah lain yaitu Kabupaten Gresik juga berdekatan/berbatasan dengan kabupaten yangtergabung dalam Gerbangkertosusila yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Selat Madura

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya

Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 kecamatan dengan luas 1.191.25 km². Jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45 km.

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik terbagi menjadi 16 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Gresik terdiri dari 22 desa/kelurahan radius I (0 - 2 km):
2. Kecamatan Kebomas terdiri dari 20 desa/kelurahan radius I (0 - 2 km):
3. Kecamatan Manyar terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 10 km):
4. Kecamatan Cerme terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 14 km):
5. Kecamatan Benjeng terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0 - 22 km):
6. Kecamatan Balongpanggang terdiri dari 25 desa/kelurahan radius II (0-30km)
7. Kecamatan Duduksampeyan terdiri dari 23 desa/kelurahan radius II (0-15km):
8. Kecamatan Sidayu terdiri dari 21 desa/kelurahan radius II (0 - 25 km):
9. Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 desa/kelurahan radius II (0 - 36 km):
10. Kecamatan Panceng terdiri dari 15 desa/kelurahan radius II (0 - 44 km):
11. Kecamatan Bungah terdiri dari 21 desa/kelurahan radius II (0 - 18 km):
12. Kecamatan Dukun terdiri dari 26 desa/kelurahan radius II (0 - 30 km):
13. Kecamatan Driyorejo terdiri dari 16 desa/kelurahan radius II (0 - 33km):
14. Kecamatan Wringinanom terdiri dari 16 desa/kelurahan radius II (0-39 km):
15. Kecamatan Kedamean terdiri dari 15 desa/kelurahan radius II (0 - 27 km):
16. Kecamatan Menganti terdiri dari 22 desa/kelurahan radius II (0 - 26 km)

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2014 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi.

1.1.1 Keadaan Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2015 dapat digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

No	Bulan	Sisa Th lalu	Sisa Bln lalu	Pkr Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
1	Januari	367	367	249	616	191	425
2	Pebruari	-	425	176	601	187	414
3	Maret	-	414	162	576	185	391
4	April	-	391	194	585	190	395
5	Mei	-	395	180	575	151	424
6	Juni	-	424	153	577	197	380
7	Juli	-	380	137	517	189	328
8	Agustus	-	328	262	590	132	456
9	September	-	456	233	691	211	480
10	Oktober	-	480	235	715	228	487
11	Nopember	-	487	215	702	250	452
12	Desember	-	452	104	556	273	283
	Jumlah	367	-	2300	2667	2384	283

Berdasarkan data diatas, keadaan perkara tahun 2015 dapat digambarkan melalui grafik berikut:

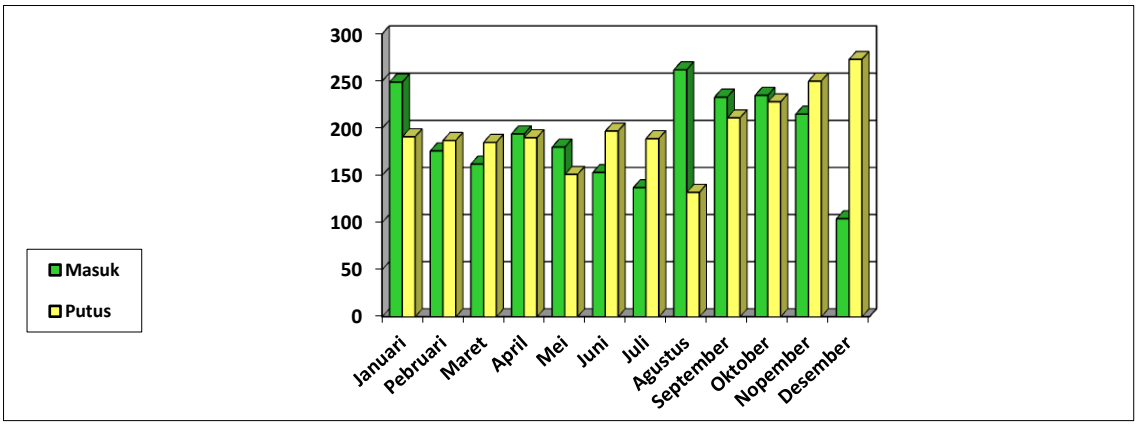

Grafik Perkara diterima dan diputus

Selama kurun waktu tahun 2010 – 2015 keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik, baik sisa perkara maupun perkara yang diterima dan diputus dapat diperinci sebagai berikut :

No	Tahun	Sisa Perkara Yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara Diputus	Sisa Perkara Sekarang
1.	2011	429	2026	2455	2006	449
2.	2012	449	2087	2536	2074	462
3.	2013	462	2108	2570	2099	471
4.	2014	471	2200	2671	2304	367
5.	2015	367	2300	2667	2384	283

Tabel Sisa perkara dan putus 2010 - 2015

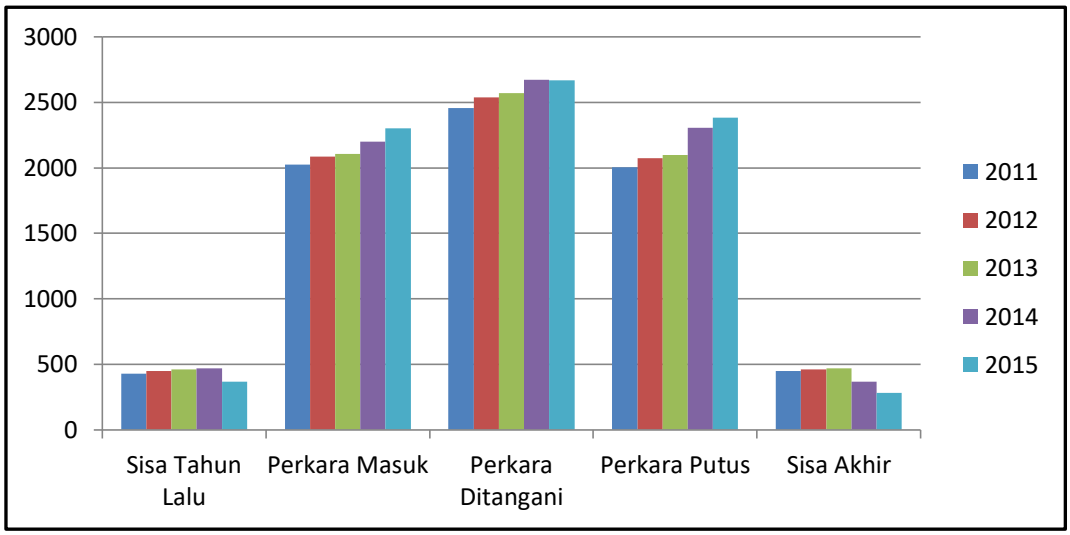

Grafik Peningkatan Penyelesaian Perkara
Pengadilan Agama Gresik Tahun 2011-2015

Dari perkara yang diputus tersebut terbagi dalam beberapa jenis putusan yaitu :

1	Dikabulkan	=	2204	Perkara	=	92,50	%
2	Dicabut	=	127	Perkara	=	5,32	%
3	Ditolak	=	3	Perkara	=	0,12	%
4	Tidak diterima	=	12	Perkara	=	0,47	%
5	Gugur	=	23	Perkara	=	0,97	%
6	Dicoret Dari Register/dibatalkan	=	15	Perkara	=	0,62	%
	Jumlah	=	2384	Perkara	=	100	%

Dari data diatas dapat digambarkan melalui grafik berikut:

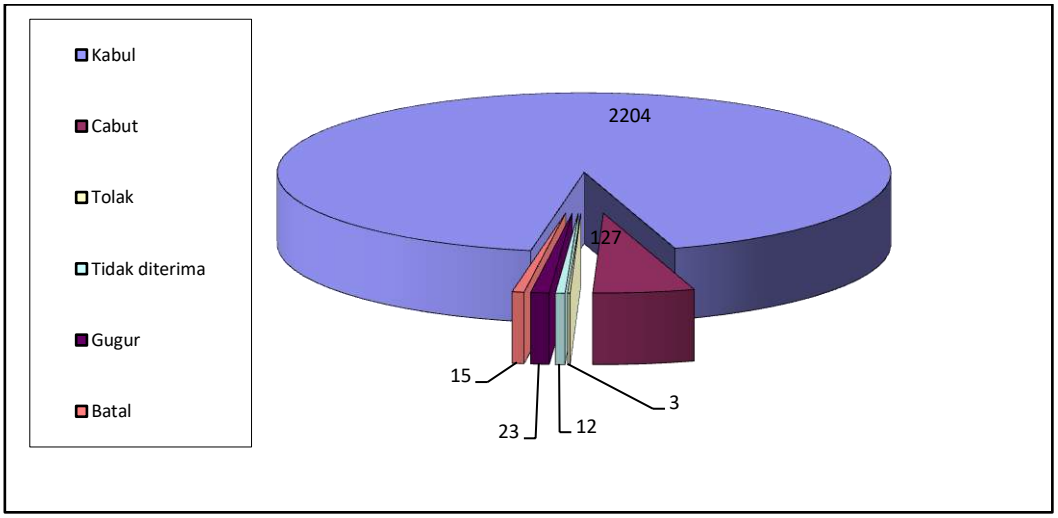

Grafik Jenis Putusan

Jenis Perkara yang diterima tahun 2015

1	Izin Poligami	=	9	Perkara =	0,403	%
2	Pencegahan Perkawinan	=	0	Perkara =	0,00	%
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	=	0	Perkara =	0,00	%
4	Pembatalan Perkawinan	=	0	Perkara =	0,00	%
5	Kelalaian atas kewajiban Suami	=	0	Perkara =	0,00	%
6	Cerai Talak	=	655	Perkara =	28,48	%
7	Cerai Gugat	=	1409	Perkara =	61,27	%
8	Harta Bersama	=	7	Perkara =	0,30	%
9	Penguasaan Anak	=	3	Perkara =	0,13	%
10	Nafkah Anak untuk ibu	=	0	Perkara =	0,00	%
11	Hak-hak bekas istri	=	0	Perkara =	0,00	%
12	Pengesahan Anak	=	1	Perkara =	0,04	%
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	=	0	Perkara =	0,00	%
14	Perwalian	=	4	Perkara =	0,18	%
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	=	0	Perkara =	0,00	%
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	=	1	Perkara =	0,04	%
17	Ganti Rugi terhadap wali	=	0	Perkara =	0,00	%
18	Asal-usul anak	=	10	Perkara =	0,43	%
19	Penetapan/penolakan kawin campur	=	0	Perkara =	0,00	%
20	Isbat Nikah	=	7	Perkara =	0,30	%
21	Izin Kawin	=	0	Perkara =	0,00	%
22	Dispensasi Kawin	=	68	Perkara =	2,95	%
23	Wali Adlol	=	22	Perkara =	0,95	%
24	Ekonomi Syari'ah	=	1	Perkara =	0,04	%
25	Kewarisan	=	3	Perkara =	0,13	%
26	Wasiat	=	0	Perkara =	0,00	%
27	Hibah	=	0	Perkara =	0,00	%
28	Wakaf	=	0	Perkara =	0,00	%
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	=	0	Perkara =	0,00	%
30	P3HP/Penetapan Waris	=	21	Perkara =	0,91	%
31	Lain-lain	=	79	Perkara =	3,43	%
	Jumlah	=	2300	Perkara =	100	%

Dari data diatas jenis perkara masuk dapat digambarkan melalui grafik berikut :

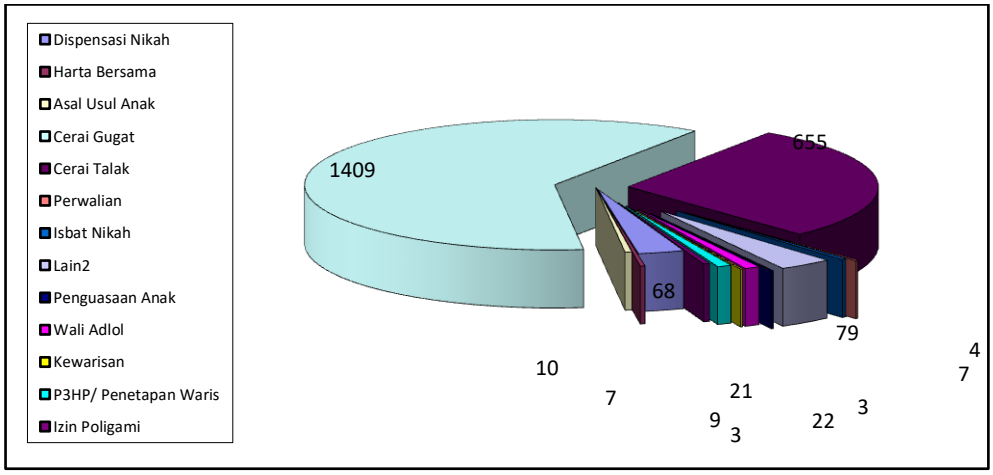

Grafik jenis perkara masuk

Perkara yang putus dikabulkan Tahun 2015

1	Izin Poligami	=	9	Perkara =	0,41	%
2	Pencegahan Perkawinan	=	0	Perkara =	0,00	%
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	=	0	Perkara =	0,00	%
4	Pembatalan Perkawinan	=	0	Perkara =	0,00	%
5	Kelalaian Perkawinan	=	0	Perkara =	0,00	%
6	Cerai Talak	=	615	Perkara =	27,90	%
7	Cerai Gugat	=	1364	Perkara =	61,89	%
8	Harta Bersama	=	4	Perkara =	0,18	%
9	Penguasaan Anak	=	4	Perkara =	0,18	%
10	Nafkah Anak untuk ibu	=	0	Perkara =	0,00	%
11	Hak-hak bekas istri	=	0	Perkara =	0,00	%
12	Pengesahan Anak	=	0	Perkara =	0,00	%
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	=	0	Perkara =	0,00	%
14	Perwalian	=	4	Perkara =	0,18	%
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	=	0	Perkara =	0,00	%
16	Penunjukkan orang lain sebagai wali	=	1	Perkara =	0,05	%
17	Ganti Rugi terhadap wali	=	0	Perkara =	0,00	%
18	Asal-usul anak	=	6	Perkara =	0,27	%
19	Penetapan/penolakan kawin campur	=	0	Perkara =	0,00	%
20	Isbat Nikah	=	5	Perkara =	0,23	%
21	Izin Kawin	=	0	Perkara =	0,00	%
22	Dispensasi Kawin	=	69	Perkara =	3,13	%
23	Wali Adlol	=	22	Perkara =	0,99	%
24	Ekonomi Syariah	=	0	Perkara =	0,00	%
25	Kewarisan	=	2	Perkara =	0,09	%
26	Wasiat	=	0	Perkara =	0,00	%
27	Hibah	=	0	Perkara =	0,00	%

28	Wakaf	=	0	Perkara	=	0,00	%
29	Zakat/infaq/Shodaqoh	=	0	Perkara	=	0,00	%
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	=	21	Perkara	=	0,95	%
31	Lain-lain	=	78	Perkara	=	3,54	%
	Jumlah	=	2204	Perkara	=	100	%

Dari data diatas jenis perkara yang putus dikabulkan pada tahun 2015 dapat digambarkan melalui grafik berikut :

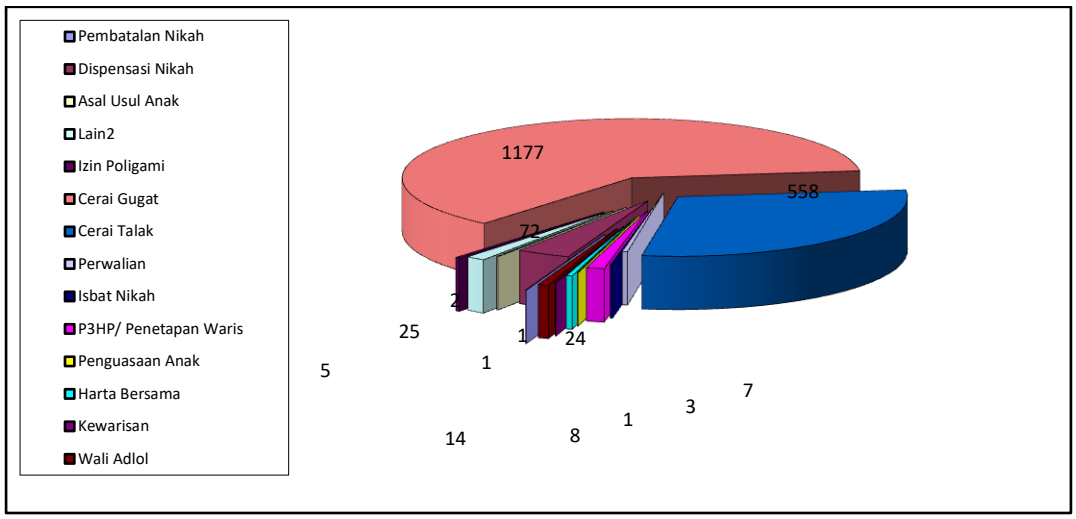

Grafik jenis perkara putus

Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2015 telah menerima sebanyak 2300 pekara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 2090 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 210 perkara.

a. Perkara contentious (gugatan) sebanyak 2090 perkara, dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Ijin Poligami	9	Perkara
2.	Cerai Talak	655	Perkara
3.	Cerai Gugat	1409	Perkara
4.	Harta Bersama	7	Perkara
5.	Kewarisan	3	Perkara
6	Hibah	0	Perkara
7	Lain-lain	7	Perkara

b. Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 210 perkara, dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Itsbat Nikah voluntair	5	Perkara
2.	Dispensasi Kawin	68	Perkara

3.	Wali Adhol	22	Perkara
4.	Perwalian	4	Perkara
5.	Ijin Kawin	0	Perkara
6.	Pengesahan Anak	1	Perkara
7.	Lain-lain	110	Perkara

1.1.2 Struktur Organisasi

Pengadilan agama merupakan organisasi kolegial yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur pembantu pimpinan yang di dalamnya mencakup unit kepaniteraan dan unit kesekretariatan.

1. **Unsur Pimpinan**

   Pimpinan Pengadilan Agama Gresik pada akhir Tahun 2015 terjadi perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dimana pada Perma tersebut terjadi pemisahan pemegang jabatan pimpinan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga unsur pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, Panitera dan sekretaris. Keempat unsur pimpinan tersebut telah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik

2. **Unsur Pelaksana**

   Unsur ini adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan agama.Hal ini dilaksanakan oleh majelis hakim dan dibantu oleh panitera / panitera pengganti pengadilan agama.

3. **Unsur Pembantu**

   Unsur pembantu pimpinan adalah unsur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas secara operasional dalam kegiatan yang bersifat sebagai unsur penunjang dan pendukung pelayanan administratif atas pelaksanaan tugas pokok pengadilan agama, di bawah kewenangan panitera dan sekretaris pengadilan agama. Adapun unit penunjang dan pendukung untuk melaksanakan tugas tersebut adalah unit kerja kepaniteraan dan unit kerja kesekretariatan.

a. **Kepaniteraan**

Kepaniteraan merupakan unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan agama dalam hal pengelolaan administrasi perkara baik sebelum persidangan maupun setelah persidangan. Untuk kerja kepaniteraan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang semula di bawah Wakil Panitera (Wapan), sekarang langsung dibawah kendali Panitera dibantu oleh tiga Panitera Muda (Panmud) yaitu Panitera Muda Gugatan yang menangani perkara-perkara gugatan, Panitera Muda Permohonan yang menangani perkara-perkara permohonan, dan Panitera Muda Hukum yang menangani masalah kearsipan perkara, laporan perkara, dan perkara - perkara yang dimintakan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi dan peninjuan kembali (PK).

Berkaitan dengan kedudukan dan status Wakil Panitera, dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015 diatur dalam bab XVI tentang ketentuan peralihan dalam pasal 457 yaitu "Jabatan Wakil Panitera tidak ada lagi, namun jenjang karier,kepangkatan, pensiun, dan penggajian serta meninggal duniasampai dengan masa tenggang 5 (lima Tahun) ke depan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian posisi jabatan yang dimaksud".

b. **Kesekretariatan**

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha pengadilan agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Untuk unit kerja sekretariat di bawah Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Umum dan Keuangan, dan Kasubbag Perencanaan Tehnologi Informasi dan Pelaporan.

Untuk mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut digambarkan dengan struktur secara linear sehingga jelas tugas pokok dan fungsinya serta hirarki jabatan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 004/SK/II/1992.

Untuk lebih jelasnya struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

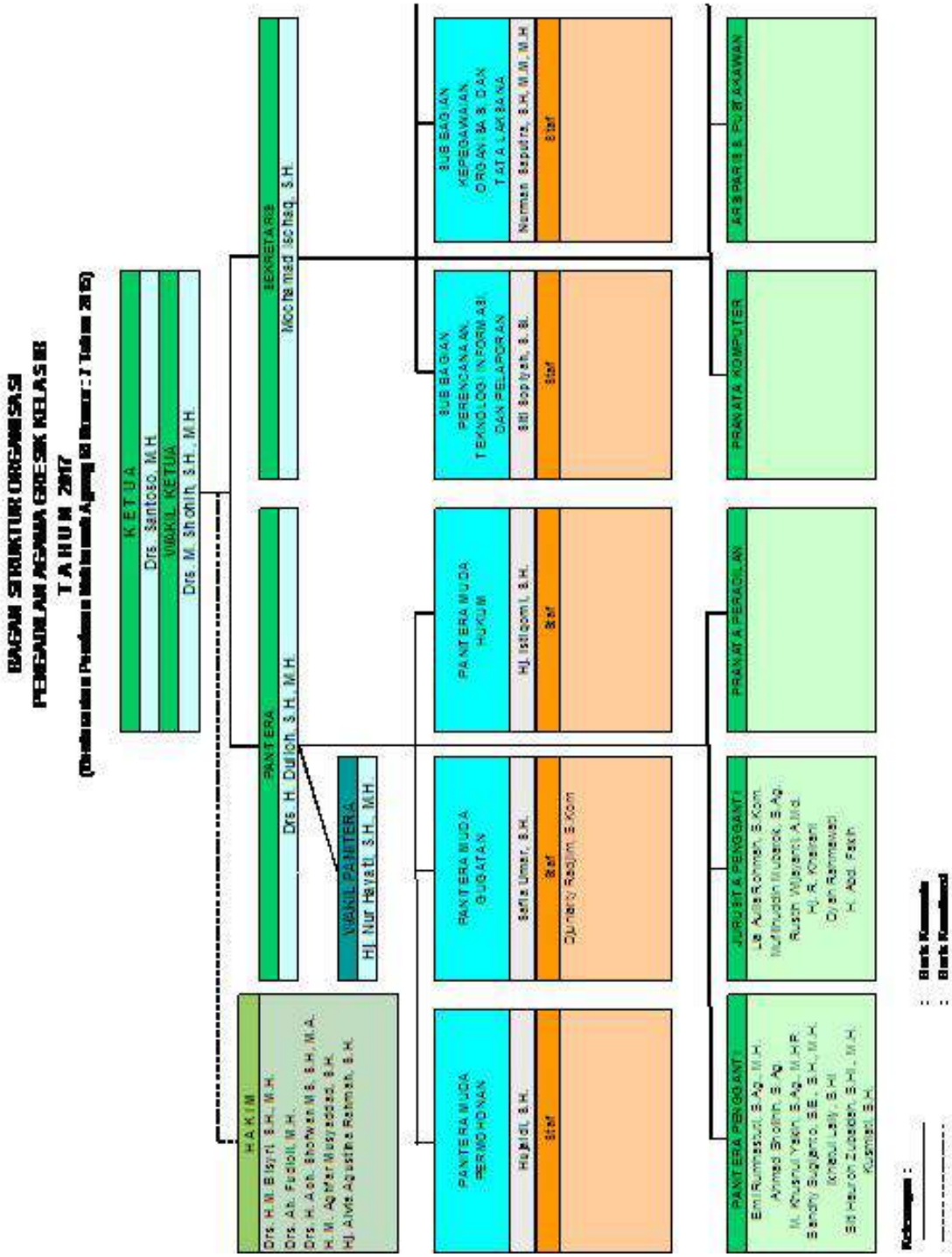
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS II
TAHUN 2017
KETUA
Drs. Santoso, M.H.
WAKIL KETUA
Drs. M. Shohih, S.H., M.H.
SEKRETARIS
Moch. Mad Ischaq, S.H.
PANITERA
Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.
WAKIL PANITERA
Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.
HAKIM
Drs. H.M. Bisri, S.H., M.H.
Drs. Ah. Fudloli, M.H.
Drs. H. Ach. Shofwan, M.S., S.H., M.A.
H.M. Aqhar Musyaddad, S.H.
Hj. Alvie Agustina Rahmah, S.H.
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Nurman Sapudra, S.H., M.M., M.H.
Staf
SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
Siti Sofyah, S.E.
Staf
ARSIPARIS & PUSTAKAWAN
PRANATA KOMPUTER
PANITERA MUDA HUKUM
Hj. Istiqomi, S.H.
Staf
PANITERA MUDA GUGATAN
Safrie Umar, S.H.
Staf
Dzunaini Rasjim, S.Kom
PANITERA MUDA PERMOHONAN
Hujaidi, S.H.
Staf
PRANATA PERADILAN
JURUSITA PENGGANTI
Lie Abdur Rohman, S.Kom
Muhibbudin Mubarok, S.Ag
Rusdi Wijayanti, A.Md.
Hj. R. Khaliyah
Dzun Rahmawati
H. Abd. Fatah
PANITERA PENGGANTI
Emi Rumbasuti, S.Ag., M.H.
Ahmad Sholihin, S.Ag
M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.H.P.
Bendry Sugianto, S.E., S.H., M.H.
Khaeruddin, S.H.
Siti Hafsah Zubaedah, S.H., M.H.
Kusmiati, S.H.
Keterangan :
: Garis Komando
: Garis Koordinasi

1.2 Potensi Permasalahan

Secara umum capaian reformasi birokrasi peradilan agama di wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2012 peradilan agama wilayah Jawa Timur mendapat 20 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama, hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Gresik dengan mengikutsertakan Pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini tidak lain adalah dalam rangkan mewujudkan pelayanan prima bagi pencari keadilan.

Ketiga, adanya pemenuhan sarana dan prasarana berupa pengadaan tanah bagi 7 (tujuh) satuan kerja dan pembangunan gedung kantor dari semula terdapat 11 gedung yang prototype menjadi 19 gedung prototype pada beberapa Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Gresik dari data kondisi keadaan tanah/gedung kantor pada tahun 2010 – 2014 dapat dilihat bahwa luas tanah maupun gedung Pengadilan Agama Gresik belum sesuai dengan Prototype, oleh karena itu masih diperlukan adanya Pengadaan tanah dan belanja modal pembangunan Gedung kantor agar sesuai dengan Prototype sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karenanya hal ini menjadi salah satu Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Gresik dalam Renstra Tahun 2015 – 2019.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasikan dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) serta pihak – pihak berkepentingan , kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan dari Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Jawa Timur.

1. **Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)**

Kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1.1. Adanya Apel setiap hari Senin pagi yang diisi pengarahan dari Pimpinan;

1.2. Adanya Aplikasi SIPP untuk administrasi perkara;

1.3. Adanya Jabatan Struktural lengkap dan terpenuhi;

1.4. Adanya Aplikasi Kesekretariatan (SIAP) untuk absen pegawai yang terkoneksi dengan finger scan dan bisa diakses oleh otoritas Pengawas absen secara online;

1.5. Adanya Info panjar biaya perkara.

1.6. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas

1.7. Adanya petunjuk alur berperkara

1.8. Adanya Tenaga Hakim, Panitera Pengganti, Juru sita / Jurusita Pengganti dan Staf (Honorer) yang berkompeten di bidangnya

1.9. Adanya kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Panitera dan Pegawai

1.10. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)

1.11. Adanya DDTK mengenai materi tertentu sesuai kebutuhan

1.12. Adanya sarana layanan berbasis IT

1.13. Adanya system pengawasan regular dan insidentil yang efektif

1.14. Adanya diskusi hukum/pembinaan pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas

1.15. Adanya Renstra dan Program Kerja Tahunan

1.16. Adanya semangat kerja pegawai yang tinggi

1.17. Adanya komunikasi Pimpinan dengan Pegawai dan antar Pegawai yang baik

1.18. Adanya Job Description dan SK Penunjukkannya

1.19. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan

2. **Kelemahan (*Weakness*)**

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

2.1. Masih ada pegawai yang kurang konsisten terhadap kode etik ;

2.2. Belum lengkapnya dokumen master dalam Sistem Informasi Perkara dalam Web;

2.3. Kurangnya konsistensi untuk melakukan Job Description;

2.4. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pengawasan;

2.5. Bidang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan masih ada tugas rangkap jabatan.

2.6. Kurangnya Tenaga Hakim, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan Staf

2.7. Area PArkir dan Ruang Tunggu tidak memadai

2.8. Bangunan Gedung belum prototype

3. Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut :

3.1. Kerjasama dengan lembaga penyiaran public local (radio) untuk pemanggilan dan pemberitahuan sidang;

3.2. Adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku);

3.3. Kerjasama dengan pihak BNI Syariah berkaitan dengan pembayaran da penyimpanan Panjar biaya perkara dan transaksi lainnya;

3.4. Terdapat advokat dari berbagai organisasi advokat yang berpraktek dan Posbakum;

3.5. Kerjasama dengan PT. POS untuk pematereian alat bukti persidangan.

3.6. Aplikasi berbasis web/desktop

3.7. Hubungan yang baik, jarak yang dekat dan pelayanan yang baik dari KPKNL, KPPN dan DJPB Surabaya

3.8. HUbungan dengan Pemda, Forkopimda dan Instansi terkait yang sangat baik

3.9. Adanya perkembangan teknologi Informasi, aplikasi pelayanan pihak terkait berbasis Web/desktop yang mudah diakses

3.10. Hubungan dengan TNI, POLRI

3.11. Kepatuhan masyarakat yang kuat kepada Hukum Islam

4. Tantangan (*Threat*)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

4.1. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik yang cukup luas;

4.2. Perkara cerai (PNS, Polri dan TNI) belum memperoleh surat ijin atasan;

4.3. Terdapat Peraturan internal Instansi luar yang tidak sejalan dengan hukum formil (acara) yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama;

4.4. Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja ke luar negeri;

4.5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap prosedur beracara di Peradilan.

4.6. Masih adanya pejabat desa atau keluraha tidak kooperatif

4.7. Pencemaran udara di wilayah kota karena banyaknya pabrik di kota gresik

4.8. Panggilan delegasi yang terlambat

Setelah dilakukan analisis SWOT berupa Kekuatan (Stength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportnity) dan Tantangan (Threat) pada Pengadilan Agama Gresik kemudian diambil langkah – langkah Strategis sebagai berikut :

a. Menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO):

1. Membuat Mou antara Pengadilan Agama Gresik dengan Pihak Manajemen Radio
2. Menetapkan Standart Operasional Procedure (SOP) (S5) dalam panggilan Ghoib
3. Menghimpun dan mensosialisasika peraturan perundang-undangan tentang Kelembagaan dan Kewenangan Peradilan Agama
4. Adanya Dasar hukum penetapan panjar biaya perkara sehingga biaya panjar (S11) tersebut dapat dijadikan acuan sebagai sumber informasi yang akurat
5. Menetapkan Standart Operasional Procedure (SOP) (S5) dalam hal pembayaran dan penyimpanan panjar biaya perkara dan transaksi lainnya di Bank BNI Syariah
6. Pembuatan Petunjuk alur berperkara (S18) sehingga pelangga mengetahui alur pembayran panjar melalui Bank BNI Syariah
7. Pembuatan MOU antara Pengadilan agaam dan Lembaga Bantuan Hukum
8. Memasukkan Posbakum dalam Petunjuk alur berperkara (S18)
9. Pembuatan MOU dengan PT.POS dalam melakukan Leges Alat Bukti
10. Tata cara Leges alat bukti dapat di bingkai dalam petunjuk alur berperkara

b. Meminimalkan Kelemahan dengan memanfaatkan peluang (WO):

1. Melaksanakan tugas sesuai job description (W3) sehingga jurusita daoat memanfaatkan radio sebagai sarana pemanggilan bagi perkara ghoib.
2. Dengan keterbatasan jurusita (W2) pemanggilan / pemberitahuan dapat terlaksana.
3. Pengimplementasian kode etik dan Pedoman Prilaku Hakim dan Kode Etik pegawai secara maksimal
4. Menempatkan atau mendatangkan karyawan Bank pada kantor Pengadilan Agama untuk menangani masalah pembayaran panjar
5. Mendatangkan dan Menempatkan advokat atau staff advokat di Posbakum
6. Memberikan konsultasi bantuan hukum dan pembuatan gugatan maupun permohonan
7. Mendatangi atau Menempatkan Pegawai PT. POS di Pengadilan Agama
8. Membuat ruang Leges tersendiri

c. Menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Tantangan (ST) :

1. Pemanfaatan secara maksimal sarana layanan yang berbasis IT (S.15) sehingga para pelangan dapat memanfaatkan informasi baik melalui WEB ataupun jarikan Telepon
2. Peningkatan semangat kerja pegawai yang tinggi (S.3) dalam melakukan tugas kejurusitaan,
3. Melakukan pemberitahuan kepada atasan yang terkait bagi pihak yang berperkara (PNS, TNI dan POLRI) atas gugatan atau permohonan perceraian
4. Pembahasan keterlambatan dalam memperoleh surat izin tersebut akan dibahas dalam diskusi Hukum / Pembinaan Pegawai secara

berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas (S14) sehingga secara cepat dapat teratasi.

5. Sosialisasi Penjelasan kepada pelanggan tentang Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas (S1), sehingga adanya kejelasan tentang hukum formil yang harus di jalankan.
6. Adanya Pembahasan Perbedaan Hukum formil tersebut dalam diskusi Hukum / Pembinaan Pegawai secara berkala sebagai wadah pemecahan masalah hukum yang dihadapi dalam tugas (S14)
7. Adanya Peran serta dalam sosialiasi dan Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Pemda terkait dengann fungsi dan tugas peradilan Agama
8. Sosialisasi Adanya sarana layanan yang berbasis IT (S15) sehingga para pelangan dapat memanfaatkan informasi baik melalui WEB ataupun jaringan Telepon tentang Prosedur beracara
9. Pembuatan Petunjuk alur berperkara (S18) sehingga para pelanggan cepat memahami alur berperkara

d. Meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman (WT) :

1. Penambahan Tenaga teknis, baik Hakim, Jurusita / Jurusita Pengganti dan Staf (W2).
2. DDTK, Brefing, serta pembinaan tentang prosedur beracara di peradilan Agama sehingga petugas dapat menjalankan job dis secara maksimal

5. Pihak Berkepentingan

Selain menentukan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Opprtunities) dan Tantangan (Threat) maka juga harus ditentukan pihak berkepentingan yang dapat mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Gresik, terdiri dari :

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan *(pilih salah satu)*		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat Pencari Keadilan (Para Pihak)	x		
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya		x	
3.	Sekretaris Mahkamah Agung		x	
4.	Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung		x	
5.	Pengadilan Agama Se-Indonesia		x	
6.	Pengadilan Negeri Gresik			x
7.	Kementerian Agama Kabupaten Gresikdan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik			x
8.	Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Gresik			x
9.	PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik			x
10.	PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gresik			x
11.	PT. Bank Negara Indonesia Syari'ahCabang Gresik			x
12.	Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Institut Ke-Islaman Abdullah Faqih			x
13.	PT. Kantor Pos IndonesiaCabang Gresik		x	
14.	Radio El-Bayu Gresik			x
15.	Advokat			x
16.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya			x
17.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II			x
18.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJB) Surabaya			x
19.	Direktorat Jenderal Kekayan Negara (DJKN) Surabaya			x
20.	PT. Tabungan Pensiun (Taspen) Surabaya			x
21.	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik			x
22.	Dinas Sosial Kabupaten Gresik			x
23.	Lurah dan Aparat Pemerintah Desa se-KabupatenGresik		x	
24.	Kementerian Luar Negeri (Ditjen. Protokoler) Surabaya			x
25.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gresik			x
26.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik			x
27.	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik			x
28.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)CabangGresik		x	
29.	PT. Telkom Indonesia Cabang Gresik		x	
30.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten		x	

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan *(pilih salah satu)*		
		Kunci	Utama	Penunjang
	Gresik			
31.	Perguruan Tinggi se- Indonesia			x
32.	Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan			x
33.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Gresik			x
34.	Penyedia Web Hosting		x	
35.	Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Gresik			x
36.	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik			x
37.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik			x
38.	POLRI / Kepolisian Resort Gresik			x
39.	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Gresik			x
40.	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik			x
41.	Penyedia Barang dan Jasa			x

6. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Setelah mengidentifikasikan pihak berkepentingan maka juga harus dianalisis kebutuhan dan harapan, sehingga dapat di jelaskan sebagai berikut :

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Putusan memenuhi rasa keadilan	Dilakukan eksaminasi secara berkala dan pembinaan secara simultan kepada aparatur pengadilan.
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku..
		Gugatan/Permohonan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan masyarakat yang prima. (Sarpras)

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Hasil Produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, Pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Monitor informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Tegnologi informasi (IT), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan
		Mesin antrian sidang dan terlaksanakannya persidangan secara tertib, teratur, aman, da	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi serta fasilitas ruang tunggu dan ruang
		Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
2.	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,	Meningkatnya administrasipenerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya pelayanan bagi penduduk miskin yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		Meningkatnya pelayanan perkara bagi penduduk miskin yang diselesaikan secara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara sesuai motto *one day minute*	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		Meningkatkan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
		Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3	Sekretaris Mahkamah Agung	Memberikan laporan administrasi umum yang akurat	Membuat laporan administrasi umum secara akurat dan tepat waktu
		Meningkatkan realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana peradilan	Mengajukan usulan anggaran secara intens dan hierarkis
4	Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung	Terserapnya realisasi anggaran DIPA 04 guna peningkatan kualitas pelayanan secara tepat sasaran	Mengajukan usulan anggaran DIPA 04 secara intens dan hierarkis
		Penyampaian laporan perkara secara tepat waktu	Membuat laporan perkara secara tepat waktu
5	Pengadilan Agama Se Indonesia	Meningkatkan kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/PBT delegasi secara tepat waktu	Mengefektifkan portal tabayun secara online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/kejurusitaan
		Meningkatnya kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan setempat	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
		Meningkatnya kerjasama dalm hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan portal Tabayun secara online pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/Kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan
6	Pengadilan Negeri Gresik	Terwujudnya keseragaman panjar biaya perkara untuk wilayah Kabupaten Gresik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara kedua instansi
7	Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan catatatan sipil Kabupaten Gresik	Penyelenggaraan sidang terpadu istbat nikah	Meningkatkan kordinasi dengan Kemenag dan Disdukcapil Kab. Gresik
8	Kantor UrusanAgama (KUA) se- kabupaten Gresik	Diterimanya salinan putusan cerai gugat/cerai talak	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Gresik, KUA dan Masyarakat
9	PT. Bank Rakyat	Pencairan DIPA tetap melalui bank	Melakukan pencairan dana APBN

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
	IndonesiaCabang Gresik	Republik Indonesia (BRI)	tepat waktu
10	PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Gresik	Pencairan / penerimaan gaji pegawai melalui Bank Syari'ah Mandiri	Menawarkan kepada pegawai yang bersedia gajinya dicairkan melalui Bank Syari'ah Mandiri
11	PT. Bank Negara Indonesia SyariahCabang Gresik	Tidak adanya manipulasi biaya perkara)	Menindaklanjuti ketentuan Buku II tenang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir dan pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I
		Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	Mneyediakan SDM yang handal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara
		Transaksi keuangan perkara melalui Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah)	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi
12	Posbakum (Pos Bantuan Hukum)	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai	Melakukan evaluasi dan intensifkan koordinasi untuk peningkatan Layanan Masyarakat pencari keadilan
		Memberikan informasi tentang penyedian bantuan hukum kepada para pencari keadilan	Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi hukum, pendampingan, pembuatan surat gugatan/permohonan, dll.
13	PT. Kantor Pos IndonesiaCabang Gresik	Meningkatnya pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan Kepaniteraan melalui kantor Pos Indonesia	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan
		Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos
14	Radio Elbayu Gresik	Pemanggilan kepada para pihak yang tidak diketahui alamatnya tetap melalui radio Elbayu Gresik	Meningkatkan Kerjasama dan kordinasi dengan pihak radio Elbayu Gresik
15	Advokat	Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalnnya persidangan dengan penyiapkan softcopy gugatan/permohonan, jawaban,

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			replik, duplik dan kesimpulan.
		Menjadi perantara/mewakili para pihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokad/Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyumpahan
16	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Penetapan aset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola asset untuk diverivikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum
		Penjualan asset secara lelang	Terselenggaranya pelaksanaan Eksekusi lelang
17	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Menyampaikan rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Memuat dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN
			Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan
18	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)	Menyampaikan perencanaan angaran secara akurat dan tepat waktu	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
19	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Menyampaikan laporan penggunaan BMN secara akuntabel	Menginventarisasi BMN dan memanfaatkan secara tepat guna
20	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)	Memberikan data yang akurat bagi PNS yang akan memasuki usia pension	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
21	Badan Pusat Statistik (BPS) kab. Gresik	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang data perkara yang diterima dan yang diputus	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteran, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan.
22	Kementerian Sosial	Mensyaratkan surat keterangan dalam perkara Pengangkatan Anak sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Sosial
23	Lurah dan Aparat pemerintah Desa se kabupaten Gresik	Terjalinnya hubungan baik dan terlaksananya panggilan / pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah desa	Relaas panggilan disampaikan ke kelurahan sesuai SOP Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksan setempat.
24	Kementerian Luar Negeri (Ditjen Protokoler)	Terlaksananya penyampaian bantuan pangilan/PBT kepada para pihak yang berada diluar negeri	Peningkatan kordinasi antara pihak-pihak yang terkait dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kejurusitaan akan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			panggilan/PBT melaui KBRI
25	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan	Pelayanan jaminan kesehatan para pegawai melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Meningkatkan kerjasama dan kordinasi untuk pelayanan jaminan kesehatan bagi pegawai.
26	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik	Pembayaran Pajak tepat waktu	Meningkatkan pemantauan SOP bidang keuangan serta meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
27	Badan Pertanahan Negara (BPN) kabupaten Gresik	Pengukuran batas-batas objek sengketa berupa tanah melalui Badan Pertanahan Negara (BPN)	Melakukan koordinasi secara berkala
28	Perusahaan Listrik Negara (PLN)Cabang Gresik	Pembayaran listrik tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
29	PT. Telkom Indonesia Cabang Gresik	Pembayaran Jasa telekomunikasi tepat waktu	Melakukan pembelian paket internet yang memadai
30	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab. Gresik	Pembayaran air PDAM tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
31	Perguruan Tinggi	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (magang)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
32	Sekolah menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (PRAKERIN)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
33	KomisiPerlindungan Anak (KPAI)	Dapat melakukan pendampingan terhadap anak secara psikologi dalam perkara penguasaan anak	Melakukan koordinasi secara berkala
34	Penyedia Web Hosting	Penggunaan Web Hosting melalui Penyedia Web Hosting	Melakukan Kerja sama yang baik
35	Kementerian Komunikasi dan informasi (Kominfo)	Tersedianya layanan berkualitas tentang portal pemerintah	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
36	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	Pemeriksaan perkara perceraian bagi PNS setelah ada izin dari atasannya	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda.
37	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gresik	Koordinasi pelaksanaan tugas dan pembangunan hukum di kabupaten Gresik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi melalui Forkompimda
38	POLRI / Kepolisian Resort Kota Gresik	Kerja sama dalam menciptakan keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksukusi putusan.	Memfasilitasi penempatan tenaga keamanan dalam pelaksanaan persidangan, penyitaan, dan eksekusi putusan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
			Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam meningkatkan SDM bidang security
		Melakukan koordinasi intensip melalui Forkompimda	Melakukan koordinasi intensip melalui Forkompimda
39	TNI / Komando Distrik Militer (KODIM) Gresik	Pemeriksaan perkara perceraian bagi anggota TNI setelah ada izin dari atasannya	Melakukan koordinasi intensip melalui Forkompimda
40	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran	Melakukan koordinasi secara berkala
41	Penyedia Barang dan Jasa	Pemenuhan Barang dan Jasa Penyedia Barang dan Jasa	Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah ***" Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung "***

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugasnya.Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut:

a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik ;
b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melakukan aktifitasnya.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang professional dengan menerapkan sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik tehadap masyarakat pencari keadilan.
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Gresik

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Penguatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit
6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia
7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Gresik menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Gresik membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang berkaitan dengan pelayanan di pengadilan, pada tahun 2012 Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan mengenai standar pelayanan di pengadilan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Dengan ada surat keputusan tersebut berarti Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, temasuk dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Gresik harus dapat segera mengimplementasikannya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik warga peradilan sendiri maupun masyarakat pencari keadilan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik memerlukan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk mewujudkan mutu pelayanan, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi hasil, yakni Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Gresik. Indikator yang diperoleh dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, antara lain :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
c. Persentase penurunan sisa perkara;

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK;
e. Index rensponden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tertib administrasi perkara merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pengadilan Agama Gresik menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administarsi perkara, Pengadilan Agama Gresik membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam tertib administrasi perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak waktu;
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Program keadilan untuk semua*(justice for all)* termasuk untuk rakyat miskin dan kelompok terpinggirkan*(marjinal),* adalah salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program pembangunan yang berkeadilan. Perluasan akses keadilan bagi rakyat dapat dilakukan melalui pengelolaan perkara yang semakin efisien dengan menerapkan kemajuan teknologi informasi dan mendorong peran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang bantuan hukum untuk masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan (*marjinal*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, antara lain:

a. Persentase perkara prodeo yang terselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan;
c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum;
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Program peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat tercapai dengan peningkatan presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

5. Penguatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 6 (enam) Penguatan Pengawasan. Pengadilan Agama Gresik mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 6 (enam) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan meningkatkan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui pengawasan diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dapat segera diatasi. Apalagi kedepan persoalan yang akan dihadapi oleh lembaga peradilan semakin kompleks sehingga kualitas pengawasan harus tetap terjaga dan terus ditingkatkan. Sehingga mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)
b. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
c. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk melanjutkan implementasi reformasi birokrasi gelombang II 2010 – 2025 untuk area 5 (lima) Penataan Sistem Manajeman SDM Aparatur.

Pengadilan Agama Gresik mengambil langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan area 5 (lima) reformasi birokrasi tersebut, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia. Sistem Manajemen SDM tersebut harus berbasis kompetensi, sebab kompetensi menjadi elemen kuncinya.Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sangat diperlukan untuk menciptakan personil yang berintegritas dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Secara umum kompetensi ada dua macam, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, seperti *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan, seperti memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan dan lain-lain.Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

a. Persentase Implementasi Diklat di Tempat Kerja (DDTK)
b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat

7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik

Sebagaimana penjelasan pada point 6 di atas, melanjutkan implementasi reformasi birokrasi untuk area tujuh Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Pengadilan Agama Gresik mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

a. Prosentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;

8. **Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik**

Sarana dan Prasarana sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaaan Tugas Pokok dan Fungsi aparatur Pengadilan Agama Gresik. Kenyamanan dan kelengkapan perlengkapan dalam kerja sangat menentukan peningkatan efektifitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Gresik. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan memadai dalam pengadaan sarana prasarana tersebut. Untuk itu diperlukan langkah strategis untuk mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Gresik dengan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagaimana berikut ini :

a. Prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran.

Tabel
MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang pasti, transaparan dan akuntabel	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1.3 Persentase penurunan sisa perkara. 1.4 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK 1.5 Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 2.3 Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 2.4 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Mewujudkan Program *Justice for all* bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 3.2 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3.3 Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum 3.4 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	4.1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Gresik	5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	5.1	Persentase Efektifitas Implementasi Pengawasan internal (HAWASBID)
		5.2	Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti
		5.3	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
	6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia	6.1	Persentase Implementasi Diklat di Tempat Kerja (DDTK)
		6.2	Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat
	7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	7.1	Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang milik Negara untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
	8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	8.1	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategis Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu "Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif".Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI.yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili, Kedua fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu

dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
4. Remunerasi berbasis kompetensi
5. Pola karir berbasis kompetensi.

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. Akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } ".

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan

pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan "Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara". Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

   a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
   b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;

c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
   a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
   b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
   c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

   Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
   a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
   b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
   c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
   d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
   e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
   f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;

d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
2. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
3. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (*integrated justice system*).

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organiasasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek,yaitu :

1. Restrukturiasasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan

masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tingga Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

1. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu "Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif". Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1.Penyederhanaan Proses Berperkara

2.Penguatan Akses pada Keadilan.

2. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola

Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili.Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI.Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Gresikakan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabayamensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualifiedand Respectable Judicial Training Center (JTC) } “.

6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
   a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
   b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
   c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

   Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
   a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
   b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
   c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.

   Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur.

8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PA Gresik, aplikasi SIADPA Plus, SIMPEG, E-Doc sebagai aplikasi pendukung SIMPEG dll dan melaksakanakan integrasi data dan informasi. Sejak tahun 2014 Mahkamah Agung RI dalam rangka mengintegrasikan data dibidang keuangan meluncurkan aplikasi bebasis web yaitu KOMDANAS (Komunikasi data nasional), sedankan di bidang kepegawaian meluncurkan SIKEP (Sistem Informasi kepegawaian) Mahkamah Agung RI. Dengan kedua aplikasi tersebut Mahkamah Agung dapat melihat data keuangan dan kepegawaian dari 4 lingkungan peradilan, berbeda dengan SIMPEG yang dikelola oleh BADILAG yang hanya meliputi lingkungan Peradilan Agama.Sedangkan dibidang perkara Mahkamah Agung membuat aplikasi managemen perkara yaitu Sistem Informasi Pencarian Perkara (SIPP), berbeda dengan SIADPA Plus yang hanya dikelola oleh Badilag, maka aplikasi ini dikelola langsung oleh Mahkamah Agung dan terintegrasi dengan 4 lingkungan peradilan lainnya. Untuk selanjutnya 4 lingkungan peradilan akan menggunakan Aplikasi SIPP dan SIADPA Plus tidak akan dipergunakan lagi.

9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan

nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan.Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2015-2019 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.

b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu bagian dari Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015 – 2019 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan satuan kerja yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Gresik.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015 - 2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Bagian Terkait
1.Mengoptimalkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Penyelesaian sisa perkara tahun lalu - Penyelesaian perkara tepat waktu - Penurunan sisa perkara - Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, Banding, Kasasi dan PK	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekreatriatan
2. Mengoptimakan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Peningkatan putusan diterima tepat waktu - Peningkatan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Berkasa Perkara yang diajukan upaya hukum lanjut an secara lengkap	- Peningkatan pelayanan publik - Implementasi Peraturan Mahkamah Agung	- PERMA No 2 Tahun 2003	Kepaniteraan	Mediator, Kesekreatriatan
3. Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan	- Peningkatan Penyelesaian Perkara Prodeo yang diselesaikan - Peningkatan Penyelesaian	- Penambahan volume prodeo, sidang keliling, posbakum	- PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan	Kepaniteraan	Kesekreatriatan, Konsultan Jasa Layanan Hukum

	perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu - Peningkatan Penyelesaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum - Peningkatan layanan bantuan hukum		Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampi di Pengadilan - PERMA No 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling		
4. Mengoptimalkan Akesesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama	- Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diases secara online dalam waktu 1 hari setelah putus - Kepuasan masyarakat pencari keadilan	- Peningkatan Pelayanan Publik	- PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah - SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik	Kepaniteraan	Kesekretariatan
5.Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- SEMA No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Peradilan - SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penangan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan
6.Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi	- Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Tata Laksana	- Standarisasi Pelaksanaan Bimtek	- SK Tim Reformasi Birokrasi	Kesekretariatan	

Birokrasi dalam rangka mencapai peradilan yang modern	Pengadilan Agama Gresik - Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia - Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit - Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	-	-		
7.Mengoptimalkan Pengadaan Barang / Jasa Secara Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	-Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	- Skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	- SK Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Kesekretariatan	Pihak Penyedia

3.3 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu satuan kerja dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memiliki wilayah 16 Kecamatan dalam melaksanan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Gresik dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Gresik dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik.

Mengenai Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015

Pasal 2:

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Pasal 85:

(1) Kepaniteraan Peradilan Agama, terdiri atas:

a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; ; dan

b. Kepaniteraan Pengadilan Agama;

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

a. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A;

b. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B; dan

c. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 104 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 105 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 106 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
f. pelaksanaan mediasi;
g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 107:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

a. Panitera Muda Permohonan;

b. Panitera Muda Gugatan; dan

c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;

b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;

c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B;

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;

g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;

h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;

j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan;

c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas I B melalui Panitera;
d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
h. pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
j. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
k. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
l. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
n. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;

d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;

g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Mengenai Tata Kerja KesekretariatanPengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015

Pasal 293:

(1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas:

a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama; dan

b. Kesekretariatan Pengadilan Agama.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

a. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A;

b. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B; dan

c. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II

Pasal 315 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316:

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I B.

Pasal 318 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I B, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320:

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi sekretariat Pengadilan Agama Gresik pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2015-2019.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris.**

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Pengadilan Agama Gresik dalam menentukan arah sasaran dan tujuan strategis tahun 2015-2019 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari RPJM Mahkamah Agung yang tertuang tahun 2015-2019 di bidang hukum, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Pengadilan Agama Gresik seiring dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparatur peradilan.

Dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi yustisial adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan secara komprehensif.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Pengadilan Agama Gresik dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Gresik. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Mengoptimalkan Akses Peradilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan;
4. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
6. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Gresik dalam rangka Mencapai Peradilan Agama yang Modern;
7. Mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

   Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum banding, kasasi dan PK
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Pesentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layaan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1	Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	a. Persentase Efektifitas Implementasi Pengawasan internal (HAWASBID)
		b. Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti
		c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
2	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Diklat Di Tempat Kerja (DDTK)
		b. Persentase Peningkatan Sosialisasi Hasil Pelatihan / Diklat
3	Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta penyajian Laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

   Untuk melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	a. Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu tahun anggaran

Sedangkan untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.

BAB V
PENUTUP

Ucapan syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 ini dapat disusun.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi 5 tahun kedepan yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan program kerjanya.

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Gresik tahun 2015-2019 tetap diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan perkembangan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Gresik tetap harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, maka reviu renstra ini masih bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Reviu renstra ini diharapkan semakin dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

Demikianlah Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Oleh karenanya dengan reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Gresik memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Gresik dapat terwujud dengan baik.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 37 /OT.01/SK /11/ 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015- 2019
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan indikator-indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi, yang dalam evaluasi pelaksanaannya memerlukan reviu / kajian ulang agar tujuan/sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat tercapai ;
b. Bahwa agar dalam penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) tersebut dapat memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Reviu, yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tabun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tabun 1999 *tentang* Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tabun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tabun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan PeradiIan Agama ke Mahkamah Agung;
5. lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SKJ11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instantasi Pemerintah ;
10 Surat Keputusan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/Sek/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 Perihal : Review Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 ;

KETIGA : Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik Tahun 2017 bertugas mengkaji ulang dan menyusun reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 27 November 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Drs. SANTOSO, M.H.
NIP : 19690402 199303 1 002

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik

Nomor : W13-A17/ 37 /OT.01/SK /11/ 2017
Tanggal : 27 November 2017

SUSUNAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 -2019 PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. Santoso, M.H.	Ketua	Pembina
2.	Drs. M. Shohih, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Sekretaris Tim
Susunan Anggota Tim			
4.	Drs. H. Dulloh., S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
6.	Hj. Istiqomi, SH.	Panmud Hukum	Penanggung jawab Kepaniteraan Hukum
7.	Safia Umar, SH.	Panmud Gugatan	Penanggung jawab Kepaniteraan Gugatan
8.	Hujaidi, SH.	Panmud Permohonan	Penanggung jawab Kepaniteraan Permohonan
9.	Siti Sopiyah, S.Si.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Penanggung jawab Perencanaan, IT dan Pelaporan
10.	Nurman Saputra, SH., MM.	Kasub Kepegawaian, dan Ortala	Penanggung jawab Kepegawaian dan Ortala
11.	Khiftiyah, S.Sos.	Kasubag Umum dan Keuangan	Penanggung jawab Umum dan Keuangan
12.	Rustin Widjayanti, A.Md.	Tim IT	Staf Pelaksana
13.	M. Yudi Ismail, S.Kom.	Tim IT	Staf Pelaksana

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 27 November 2017
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W13-A17/785/OT.00/SK/11/2017
TENTANG :

REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Menimbang :

1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis.
2. Bahwa dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka untuk melaksanakan perbaikan sasaran mutu agar menjadi lebih baik dalam rangka mendapatkan ISO 9001:2015, maka perlu adanya reviu rencana strategis.
3. Bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Agama Gresik perlu meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Renstra Prngadilan Agama Gresik tanggal 24 November 2017 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 - 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2015 - 2019**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/153/OT.00/SK/I/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019;

Kedua	:	Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/785/OT.00/SK/11/2017, tanggal 27 November 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019
Ketiga	:	Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
Keempat	:	Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Gresik untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut;
Kelima	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 27 November 2017
Ketua,

Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya*

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/785/OT.00/11/2017
Tanggal : 27 November 2017

REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2015 - 2019

VISI : *Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung*

MISI :
1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang professional dengan menerapkan sistem peradilan yang pasti, transaparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	300	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	90%	90%	90%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	2350	
	c. Persentase penurunan sisa perkara	10%		c. Persentase penurunan sisa perkara.	13%	12%	10%	10%	10%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	300	

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%	99%	99%	99%	99%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	2350	
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK **c.** Survey kepuasan pelayanan dengan responden pencari keadilan	100%	
	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP d. Peningkatan sarana dan sarana	2350	
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	20%	20%	20%	20%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Mediator yang kompeten dibidangnya d. Koordinasi, evaluasi dan pengawasan e. Pembuatan Mou antara Pengadilan Agama Gresik dan Mediator	470	

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	12	
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%			a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP d. Peningkatan Sarana dan Prasarana berupa internet dan PC yang memadai	2	
Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	10	3,000,000
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Perkara dilingkungan peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung / sidang terpadu	10	16,000,000
	c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP		-

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama	0	0
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	a. Meningkatkan proses persidangan b. Pembinaan dan DDTK c. Optimalisasi Penggunaan SIPP	2100	0
Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja	a. Persentase tercapainya birokrasi modern di Pengadilan Agama Gresik dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	a. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting unit	a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (internal)	2	
				b. Persentase hasil Temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			a Menindaklanjuti hasil temuan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID)	2	
				c. Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			a Tindak lanjut pengaduan yang diterima Pengadilan Agama		
		100%	b. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Pembinaan Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%			a Pembinaan Pegawai sesuai sub bagian masng-masing		
				b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100%	100%	100%			a. Sosialiasi Hasil Pelatihan / Diklat		

TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGI				
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*		*13*	*14*	*15*
		100%	c. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara untuk mempertahankan opini WTP	100%	100%	100%	100%	100%			a. Rekonsiliasi Internal ; Rekonsialiasi dengan KPKNL dan KPPN setiap semester untuk KPKNL dan tiap bulan untuk KPPN; opname fisik BMN dan persediaan	60	12,000,000
	b. Persentase tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai dalam menunjang TUPOKSI	100%	Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Pengadaan Teknologi Informasi	1	5,000,000
												b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4	37,500,000
												c. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	10	92,500,000
														73,500,000

Gresik, 27 November 2017
Ketua,
Pengadilan Agama Gresik

Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19690402 199303 1 002

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2015 - 2019

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
			Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
Uraian	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
		a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	90%	90%	90%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	13%	12%	10%	10%	10%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99%	99%	99%	99%	99%					
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%					
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	20%	20%	20%	20%					
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%					
	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%					

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
			Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
Uraian	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan							***13,050,000***	***20,000,000***	***19,000,000***	***67,000,000***	***137,000,000***
		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1,500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	7,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	24,000,000
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	4,550,000	1,000,000	0	0	0
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%	0%	100%	100%	0	0	0	48,000,000	110,000,000
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Penguatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit											
		a. Persentase efektifitas implementasi pengawasan internal (HAWASBID)	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase hasil Temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%					
	Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase Implementasi Diklat di Tempat Kerja (DDTK)	100%	100%	100%	100%	100%					
		b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat	100%	100%	100%	100%	100%					

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN		TARGET					INDIKASI PENDANAAN				
			Prakiraan Maju					Prakiraan Maju				
Uraian	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	Persentase Implementasi Kepatuhan dan Kewajaran dalam Pengelolaan serta Penyajian Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara untuk mempertahankan opini WTP	100%	100%	100%	100%	100%	12,000,000	12,000,000	12,000,000	15,000,000	15,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Sarana da Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik	Persentase Capaian Kinerja Anggaran Belanja Modal dalam satu Tahun Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	0	98,000,000	135,000,000	162,000,000	300,000,000